



## Bupati Bekasi

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 3 TAHUN 2009

#### TENTANG

##### KRITERIA PENILAIAN

PEMERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

#### BUPATI BEKASI

Menimbang

- a bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kriteria penilaian pemberian penghargaan tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Perberitanan Daerah-desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penbagian Hasil Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Dinas Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 A).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi;
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi;

7. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan
9. Rencana penerimaan adalah rencana pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan
10. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan
11. Collection Rate adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggakan Pajak

## BAB II

### KRITERIA PENILAIAN Pasal 2

Bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang telah berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, maka akan diberikan penghargaan

#### Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah

- a. keberhasilan pencapaian pencapaian rancana penerimaan yang meliputi kecapaian dalam pencapaian rancana penerimaan, diberikan bobot sebesar 10 %
- b. keberhasilan pencapaian collection rate perolehan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rancana penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rancana penerimaan, diberikan bobot 65 %
- c. keberhasilan pencapaian collection rate perolehan atas tunggakan dalam pencapaian rancana penerimaan, diberikan bobot 20 %
- d. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %
- e. kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dinilai adalah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang realisasi penerimaan pokok PBB untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70 % dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.

#### Pasal 4

Perhitungan penberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah

a. Kecapaian pencapaian rancana penerimaan

1. sampai dengan bulan Juni	100 poin
2. sampai dengan bulan Juli	90 poin
3. sampai dengan bulan Agustus	80 poin
4. sampai dengan bulan September	70 poin
5. sampai dengan bulan Oktober	60 poin
6. sampai dengan bulan November	50 poin
7. sampai dengan bulan Desember	40 poin

- b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penetapan atas pokok ketetapan
- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. pencapaian di atas 90%         | 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 85% s/d 90% | 80 poin  |
| 3. pencapaian di atas 80% s/d 85% | 60 poin  |
| 4. pencapaian di atas 75% s/d 80% | 40 poin  |
| 5. pencapaian 70% s/d 75%         | 20 poin  |
- c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penetapan tuntangan
- |   |          |
|---|----------|
| 1. pencapaian 80% keatas/ (tidak ada tuntangan) | 100 poin |
| 2. pencapaian diatas 75% s/d 80%                | 85 poin  |
| 3. pencapaian di atas 70% s/d 75%               | 70 poin  |
| 4. pencapaian di atas 65% s/d 70%               | 55 poin  |
| 5. pencapaian di atas 60% s/d 65%               | 40 poin  |
| 6. pencapaian di atas 55% s/d 60%               | 25 poin  |
| 7. pencapaian di atas 50% s/d 55%               | 10 poin  |
| 8. pencapaian s/d 50%                           | 5 poin   |
- d. Pengelolaan administrasi
- |        |          |
|--------|----------|
| baik   | 100 poin |
| sedang | 75 poin  |
| Kurang | 50 poin  |
- e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 22 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini

### BAB III

#### PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

##### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kelurahan/Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dengan kembali sesuai dengan pembahasan pokok ketetapan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

### BAB IV

#### PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

##### Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui acara yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.

- (2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta informasi dari intansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (4) Batas waktu akhir penilaian adalah sebelum akhir bulan Desember.

#### Pasal 7

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 2 (dua) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan mengenai peretapan jenis dan jumlah serta penerima penghargaan akan ditetapkan kembali.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, se perlu mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Intensifikasi.

#### Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, menterimahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan tanda tangan dalam Berita Dinas Kabupaten Bekasi.

peri

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 23 Januari 2009

  
BUPATI BEKASI

  
Dr. H. SADUDIN, MM

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. DADANG MULYADI

BERITA DINAS KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR

KRITERIA PENILAIAN PEMERIKSAAN PENGHARGAAN  
TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAHAN  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

PENGELompokan KECAMATAN BERDASARKAN BESARNYA  
POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

KELompok	KECAMATAN	Pokok Pengenaan	KET
KELompok I (d/b 600 000 000 )	1 CABANG BUNGIN 2 TAMBIANG 3 BOJONG MANGU 4 SUKAKARYA 5 SUKATANI	451 482 600 467 697 841 526 672 883 53 17 40 428 6555 82329	
KELompok II (di ATAS 600 000 000 s/d 1 000 000 000)	1 KEDUNG WARINGIN 2 MUARA GEMBONG 3 SUKAWANGI 4 KARANG BAHEZA 5 CIBARISAH	675 669 946 743 229 429 781 209 512 807 000 379 829 55 1353	
KELompok III (di ATAS 1 000 000 000 s/d 2000 000 000)	1 PEBAIJURAH 2 SERUA BARU 3 TARUMAJAYA 4 CI KARANG TIMUR 5 TAMBUN UTARA 6 CI KARANG PURA	1 010 792 350 17 277 94 099 1 321 713 460 17 691 47 666 1 688 655 72 13 747 9015	
KELompok IV (di ATAS 2000 000 000 s/d 3000 000 000)	1 SETU 2 ISDAHLAN 3 CINTUNG 4 CI KARANG BHAT	242 0 220 752 2 502 814 622 2 765 872 685 2 914 271 680	
KELompok V (di ATAS 3000 000 000)	1 CI KARANG UTARA 2 CI KARANG SELATAN 3 TAMBUN SELATAN	3 030 928 901 4 153 107 264 6 211 076 252	

J. S. BUPATI BEKASI F.  
> *Primum* -  
4 DESEMBER MM

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
TINGKAT KEBERHASILANKE DAWATAN DAN KELURAHAN  
DESA DALAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAHAN  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

PENGLOMPOKAN DESA BERDASARKAN BESARNYA  
POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

KELIMPONK 1	DESA 2	KECAMATAN 3	POKOK PENGHARGAAN 4	RPT 5
KHUSUS	1 PASIR RANJI	CIGRANG PUSAT	22500.441	
KELIMPONK I (DIAJAT 10000 000 S/D 40000 000)	1 SUKAWANGI 2 SINDANG SAPU 3 KARANG HARUM 4 SINDANG JAYA 5 SUKAKARYA 6 SUMBERURIP 7 KARANGHALIR 8 SETIA LAKSANA 9 GURKARAJA	SUKAWANGI CABANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN CABANG BUNGIN SUKAKARYA PEBAYURAN PEBAYURAN CABANG BUNGIN TAMBELANG	305.2710 34.272.670 34.274.915 38.047.847 38.324.702 39.702.961 40.196.847 41.474.777 42.942.889	
KELIMPONK II (DIAJAT 45000 000 S/D 60 000 000)	1 LENGGAH JAYA 2 KERTASARI 3 DANAU ANDAH 4 SETIA JAYA 5 SUKAWIJAYA 6 SEKAJANTRI 7 SRIMUKTI 8 SUKARUKUN 9 SUKABUDI 10 KERTAJAYA 11 MULYAH JAYA	CABANG BUNGIN PEBAYURAN CIGRANG BARAT CABANG BUNGIN TAMBELANG TAMBELANG TAMBULUTARA SUKATANI SUKAWANGI PEBAYURAN KEDUNGWARINGIN	45.569.300 45.471.300 46.550.167 47.076.313 52.232.677 55.273.606 56.775.627 56.840.164 57.254.610 57.847.247 58.581.875	
KELIMPONK III (DIAJAT 45.600 000-030 S/D 75 000 000)	1 SUKARAPIN 2 SUKAMUKTI 3 SUKADARMA 4 SUKA BUNGIN 5 CIBARISAH JAYA 6 RIDONANAH 7 JAYA LKSANA 8 KARANGBAHAGIA 9 KARANG SENTOSA 10 SUKAASH 11 KARANGMEKAR 12 SUKAMUKUT 13 KARANGBAHAGIA 14 SUKAMURNI	TAMBELANG BOUONG MANGU SUKATANI BOUONG MANGU CIBARUSAH CIBARUSAH CABANG BUNGIN KARANGBAHAGIA KARANGBAHAGIA SUKATANI KEDUNGWARINGIN SUKAKARYA PEBAYURAN SUKAKARYA	60.471.476 60.524.371 62.595.794 7.580.660 16.734.714 66.551.903 66.658.377 67.312.582 67.721.466 68.121.336 72.155.313 73.144.337 73.745.622 73.884.612	
KELIMPONK IV (DIAJAT 000 000 S/D 25 000 000)	1 JAYA SAKTI 2 PTI SFIDERAHANA 3 SUKARAHAYU 4 MITRA KRESNA	MUARA GEMBONG MUARA GEMBONG TAMBELANG GOJOANGMANGU	75.545.021 75.966.060 78.156.165 78.407.950	

1	2	3	4
	5 SUKAKARYA 6 KARANGHARJA 7 SRIJAYA 8 JAWABAKTI 9 BANTARSARI 10 SIJABAKTI 11 PANLAMANSETIA 12 SUMBERREJA 13 SARIMUKTI 14 SIKAMANAH 15 PANTAI MEKAR	SUKAKARYA PEBAYURAN TAMBUN UTARA CASANG BUNGIN PEBAYURAN TAMBELANG TARUNAJAYA PEBAYURAN OBITUJO SUKATAN MUARA GEMBONG	7001258 70001342 70001421 SD 180-167 SD 361 090 SD 972 961 81233 819 82 017 904 82482 637 83 855 702 84 879 253
KELompok V DIATAS 85 000 000 S/D 95 000 000	1 LABAN SARI 2 SUKAHURIP 3 SUMBERS ARI 4 KARANGINDAH 5 WARINGIN JAYA 6 SUMINDAH 7 GANDAMEKAR 8 SUKA JADI 9 SRIMAH 10 BANJAR SARI 11 KARANGREJA 12 KARANG MULYA 13 TANJUNG SARI 14 SUKALUNGSAWA 15 SAFRIA MEKAR	CIKARANG TIMUR SUKATAN PEBAYURAN BOJONG MANGU KEDUNGWARINGIN SUKAKARYA CIKARANG BARAT SUKAKARYA TAMBUN UTARA SUKATAN PEBAYURAN BOJONG MANGU CIKARANG UTARA SUKAKARYA TAMBUN UTARA	85 103 137 85 138 967 85 743 190 86 735 401 17 141 617 87 328 237 88 045 617 88 390 571 90 2 48 207 90 283 382 90 360 583 92 159 391 92 368 847 92 922 444 94 761 507
KELompok VI DIATAS 100 000 000 S/D 105 00 000	1 KARANG ANYAR 2 BANTARJAYA 3 BOJONG SARI 4 SUKAMAJU 5 LENGGAH SARI 6 KEDUNG WARINGIN 7 KARANG RAHAYU 8 KARANGMUKTI 9 KERTAMUKTI 10 SRIMUR	KARANGBAHAGIA PEBAYURAN KEDUNG WARINGIN TAMBERANG CASANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN KARANG BAHAQIA KARANG BAHAQIA LITIJU TAMBUN UTARA	90 001 000 95 852 128 96 083 732 87 549 763 98 213 623 99 283 312 99 609 946 100 642 031 100 935 939 104 487 711
KELompok VII DIATAS 105 000 000 S/D 115 000 000	1 SUKADAYA 2 PANTAI HURIP 3 WALUYA 4 SUKAMULYA 5 KARANG SETIA 6 SIRNAJAYA 7 NAGA CIPTI 8 PTI BAY JAGIA 9 WIBAWA MULYA 10 MUKTAJAH	SUKI WANGI BABILAN CIKARANG UTARA SUKATAN CARANGBAHAGIA SERANGBARU PERANGBARU MUARA GEMBONG CIKARANG LITIJUNG	105 162 821 106 072 422 106 355 30 107 700 962 110 388 017 111 360 433 111 388 026 111 383 737 112 726 180 113 374 295
KELompok VIII DIATAS 115 000 000 S/D 125 000 000	1 SIRNAJATI 2 KEDUNG JAYA 3 SUKARINGIN 4 RIDOGALIH 5 KARANGPATRI 6 FASIR TANJUNG 7 SAMUDRA JAYA	CIKARANG BABILAN SUKI WANGI CIKARANG PEBAYURAN CIKARANG PUSAT TAMBUN JAYA	115 270 789 116 286 856 116 745 940 117 544 870 118 921 082 119 630 173 120 277 122

1	2	3	4	5
KELompok IX (DIATAS 125.000.000 S/D 150.000.000)	8 HARJA MEKAR 9 CREDOKAN 10 KARANGSEgar 11 KARANG BARU 12 SUKAMEKAR  1 JATINANOI 2 HURIPJAYA 3 KARANG SARI 4 SUKAJAYA 5 PTI BAKTI 6 JAYAMULYA 7 MUARA BAKTI 8 BOJONG MANGU 9 KARANG RAHARJA 10 CILANDAKARA	CIKARANG UTARA CIKARANG BARAT PESAWARAN CIKARANG UTARA SUKAWANGI  CIKARANG BARAT BABELAN CIKARANG TIMUR CITIROJO MUARA GEMBONG SERANG BARU BABERAN BOJONG MANGU CIKARANG UTARA SERANG BARU	120.838.680 122.278.235 122.591.263 123.599.808 123.998.698  125.017.473 126.790.500 132.692.546 133.092.160 136.150.402 141.637.645 143.428.365 145.204.860 146.496.216 147.425.532	
KELompok X (DIATAS 150.000.000 S/D 175.000.000)	1 GANDE SARI 2 CIBARUSAHKOTA 3 HEGARMANAH 4 NAGASARI 5 KAKERTA 6 KARANG LALU 7 SUKA SEJATI 8 KARANG SANBUING 9 RAGAMANUNGGAU 10 SETIA MULYIA 11 CIPAYUNG	CIKARANGBARAT CIBARUSAH CIKARANG TIMUR SERANGBARU SUKAWANGI KARANG BAHAGIA CIKARANG SELATAN REJONG WARNGIN SETU TARUMAJAYA CIKARANG TIMUR	150.285.220 151.913.180 154.282.271 159.452.527 159.687.696 161.769.412 162.424.288 166.432.187 172.231.747 173.290.701 174.226.467	
KELompok XI (DI ATAS 175.000.000 S/D 200.000.000)	1 KEDUNG PENGAWAS 2 TAMAN RAHAYU 3 BUNIBAKTI 4 SATRIA JAYA 5 JAYASAMPURNA 6 CIIDUK 7 JATIBARU 8 SUKATENANG 9 WANGUN HARYA 10 SUKARAYA 11 MUKI JA KO	BABELAN SETU BABERAN TAMBUN UTARA SERANGBARU SETU CIKARANG TIMUR SUKAWANGI CIKARANG UTARA KARANGBAHAGIA SETU	176.540.330 178.529.400 179.527.710 181.336.160 183.758.401 186.851.939 187.604.464 188.567.118 189.704.111 190.532.500 191.970.991	
KELompok XII (DI ATAS 200.000.000 S/D 250.000.000)	1 CIBENING 2 LAMBANG JAYA 3 LUBANG BUAYA 4 CIKARANGEMAH 5 CICAU 6 SUKAMAMI 7 PUSAKRAKY AT 8 KERTA RAHAYU 9 MOKAR WINGI 10 SETIA DARHA 11 CIENCO 3 12 PANTAI MAKmur  1 TAHAN SARI 2 SEGARA JAYA 3 BABEANKUTA	SETU TAMBUN SELATAN SETU SETU CIKARANG PUSAT CIKARANG PUSAT TARUMAJAYA SETU CIKARANG EMAS TAMBUNSELATAN SETU TARUMAJAYA  SETU TARUMAJAYA BABERAN	206.806.446 207.472.1 208.721.846 214.318.819 215.058.003 215.513.366 216.823.362 220.614.219 221.217.536 243.524.212 245.085.743 246.543.599  253.113.9 255.044.438 257.736.427	

1	2	3	4
KELUARPOK XIV ( DIATAS 310.000.000 S/D 400.000.000)	4 PTI HARAPAN JAYA 5 JEJALEN JAYA 6 SANDANGMULYA 7 JATIREJA 8 HEGARI MUKTI 9 KALIJAYA 10 DECARA MAKARUR 11 CUNTRA	1 TAMBUN SELATAN 2 CIKARANG GEMBONG 3 CIKARANG UTARA 4 CIKARANG TIMUR 5 CIKARANG PUSAT 6 CIKARANG BARAT 7 TARUMAJAYA 8 CIKARANG SELATAN 9 CIKARANG UTARA 10 CIKARANG BARAT	259.273.945 275.483.224 275.750.231 281.113.891 300.222.342 303.370.620 307.590.905 308.523.117
KELUARPOK XV ( DIATAS 400.000.000 S/D 500.000.000)	1 SUKA DANA 2 TANJUNG BARU 3 SETIA ASIH 4 SUKASARI 5 BURANGKENG 6 SUKARESIAH 7 TRIDAYA SAKTI 8 CIKARANG KOTA 9 PASIRGOMERONG 10 TELAJUNG	1 CIKARANG SELATAN 2 CIKAYT & NORMA DR 3 TARUMAJAYA 4 SERANG BARU 5 SETU 6 CIKARANG SELATAN 7 TAMBUN SELATAN 8 CIKARANG UTARA 9 CIKARANG BARAT	3.461.30.004 346.377.546 328.11.4862 330.29.4754 344.153.175 356.953.489 368.803.200 371.535.776 389.100.681 392.1.27.774
KELUARPOK XVI ( DIATAS 500.000.000 S/D 600.000.000)	1 TELAGA ASIH 2 KARANG ASIH 3 SETIA JAYA 4 SUKA DAMAI 5 SIMPANGAN 6 SERANG 7 TAMBUN 8 CIBUNTU 9 WANAJAYA 10 LAMBANG SARI	1 CIKARANG BARAT 2 CIKARANG UTARA 3 CIKARANG SELATAN 4 CIKARANG BARAT 5 CIKARANG UTARA 6 CIKARANG SELATAN 7 TAMBUN SELATAN 8 CIUTANG 9 CIUTANG 10 TAMBUN SELATAN	436.852.17 448.703.802 450.13.074 422.127.510 423.257.064 428.12.5.641 433.764.245 443.815.301 453.265.791 467.821.062
KELUARPOK XVII ( DIATAS 600.000.000 S/D 700.000.000)	1 JAYA MULIA 2 CIKARANG 3 KEBALEN 4 MIZKARAH 5 TELAGAMULI 6 MEKAR MUKTI 7 SUMBER JAYA	1 CIKARANG PUSAT 2 SERANG BAHU 3 BABELAN 4 ANGUN SELATAN 5 CIKARANG BARAT 6 CIKARANG UTARA 7 TAMBUN SELATAN	501.154.100 548.270.869 58.7390.394 58.7295 530.844.311 651.862.452 751.293.500
KELUARPOK XVIII ( DIATAS 700.000.000 S/D 800.000.000)	1 PASIR SARI 2 KARANG SATRIA 3 BAHAGIA 4 SETIA MEKAR 5 WIANGUN JAYA 6 JATIMULYAH 7 WIJAYASARI 8 CIBATU	1 CIKARANG SELATAN 2 TAMBUN CIJAWA 3 BABELAN 4 TAMBUN SELATAN 5 TAMBUN SELATAN 6 TAMBUN SELATAN 7 CIJAWA 8 CIKARANG SELATAN	750.475.000 305.873.000 500.66.1354 651.274.015 8.111.57.352 + 359.565.440 473.115.404 1.822.234.211

ff. f EUPATI BEKASI

2. Drs. H. SA'DUDIN, MM